

## SURAT EDARAN

No: MAL/SE/003/X/2014 Tanggal 21 Oktober 2014

### TENTANG

### PENGENAAN COST RECOVERY PADA PELAYANAN JASA PETIKEMAS DI PT. MUSTIKA ALAM LESTARI

1. Mempertimbangkan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM), Listrik, dan Upah Minimum Propinsi (UMP) yang telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
2. Menunjuk Berita Acara Kesepakatan Bersama PT. Jakarta International Container Terminal, KSO TPK KOJA, PT. Multi Terminal Indonesia, PT. Mustika Alam Lestari, PT. Pelabuhan Tanjung Priok, dengan Asosiasi Pengguna Jasa Pelayanan Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok BPD GINSI DKI Jakarta, DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta, DPC/DPD INSA JAYA pada tanggal 17 Oktober 2014, tentang Cost Recovery di Terminal Petikemas Pelabuhan Tanjung Priok.
3. Menunjuk Surat Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) nomor: KU.300/17/10/PI.II-14 tanggal 17 Oktober 2014, perihal Pelaksanaan Pengenaan Cost Recovery Pada Terminal Petikemas di Lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok.


Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk menjaga mutu pelayanan kepada Pengguna Jasa, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. PT. Mustika Alam Lestari (MAL/T300) akan memberlakukan **Cost Recovery** terhadap Pelayanan Jasa Petikemas Isi, baik Ekspor maupun Impor (Full Export/Import Container) sebesar Rp. 65.000,-/box (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah Per Box).
2. Cost Recovery tersebut akan diberlakukan terhadap Petikemas Isi (Full Export/Import Container) yang kapalnya sandar terhitung sejak tanggal **01 November 2014, Pukul 00:01 WIB**
3. Cost Recovery tersebut dibebankan kepada Importir/Eksportir dan dibayarkan di Loket MAL/T300 pada saat membuat Surat Penyerahan Petikemas (SP2) dan Kartu Ekspor (KE).

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan oleh:

**PT Mustika Alam Lestari**



**Paul Krisnadi**

President Director